



**PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PENGAMBILAN CABE
DI TIGA BATUR SUNGAI TARAB MENURUT PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

YORI NOFENDRA
Nim:1730202061

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATANGAS
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yori Nofendra

NIM : 1730202061

Tempat tanggal lahir : Koto Tuo 21 November 1996

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : " Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab menurut Perspektf Fiqh Muamalah" **adalah benar karya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Batusangkar, Januari 2021

Saya yang menyatakan



Yori Nofendra
NIM: 1730202061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama YORI NOFENDRA, NIM 1730202061 dengan judul "PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PENGAMBILAN CABE DI TIGA BATUR SUNGAI TARAB MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di ajukan untuk ke sidang Munakahasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Batusangkar, 21 Januari 2021

Pembimbing






Dr.H. Zulkifli, M.A
NIP. 19601015 198803 1 003


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama YORI NOFENDRA, NIM : 1730202061 judul :
"PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PENGAMBILAN CABE DI TIGA
BATUR SUNGAI TARAB MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"
telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang
dilaksanakan tanggal 01 Februari 2021

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat di gunakan seperlunya

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Zulkifli, M.A 196010151988031003	Ketua Sidang/ Pembimbing 1		24/2-21
2	Dr. Nofialdi, M.Ag. 197309112001121004	Penguji I/ Reviewer		23/2-2021
3	Nurhikma, M.Sy. 199010012015032008	Penguji II/ Reviewer		10/02-21

Batusangkar, Februari 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Yori Nofendra, NIM 1730202061. Dengan judul skripsi: “PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PENGAMBILAN CABE DI TIGA BATUR SUNGAI TARAB MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad dalam pengambilan cabe menurut perspektif fiqh muamalah, bagaimana latar belakang terjadinya upah harian yang bervariasi dalam pelaksanaan pengambilan cabe dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang upah harian yang bervariasi dalam pengambilan cabe di tiga batur sungai tarab. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan akad dalam pelaksanaan pengambilan cabe menurut perspektif fiqh muamalah, untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang terjadinya pelaksanaan upah harian yang bervariasi dalam upah mengupah pengambilan cabe, dan untuk mengetahui dan menjelaskan upah harian yang bervariasi dalam pengambilan cabe menurut perspektif fiqh muamalah di jorong tiga batur kecamatan sungai tarab.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengambilan data observasi dan wawancara. Sumber data primer terdiri dari pemilik kebun dan pekerja pengambilan cabe. Adapun pengolahan data yang dilakukan disini adalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pelaksanaan upah mengupah pengambilan cabe di tiga batur sungai tarab yaitu tidak ada kepastian dalam akad hanya berjalan secara tradisional, menggunakan akad tertentu. jadi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat ijarah dan syarat objek akad ijarah. Seharusnya ijab dan kabul di waktu akad harus jelas supaya tidak ada kesalah pahaman antara pekerja dengan pemilik kebun, dan apa yang di ijab kabul pada waktu akad harus sesuai sampai pekerjaan itu berakhir. Upah harian yang bervariasi dikarenakan cara pembayaran upah yang digunakan dalam pengambilan cabe di tiga batur sungai tarab tersebut tergantung kepada harga cabe yang mana harga cabe tiap saat bisa berubah hal tersebut cenderung merugikan pengambil cabe. Tinjauan fiqh muamalah terhadap upah harian yang bervariasi tersebut akan menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam ijarah ketidakjelasan (gharar) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Dengan demikian maka bentuk akadnya itu boleh tetapi dalam hal-hal yang tidak ada kesepakatan maka akan membawa kepada ketidak sahnyan akad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Akad.....	9
2. Upah.....	17
3. Ijarah	27
4. urf.....	33
5. <i>Ajir</i>	39
B. Penelitian yang Relevan	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Latar dan waktu Penelitian	44
C. Instrumen Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Sejarah Nagari Sungai Tarab dan Tiga Batur	49
B. Pelaksanaan Akad dalam Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab.....	51
C. Latar belakang terjadinya Upah harian yang bervariasi dalam pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab	54

D. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah Harian yang bervariasi pengambilan Cabe di tiga Batur Sungai Tarab	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin*, yaitu agama Allah SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.(Nurul Huda:2018,p:3).Manusia sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta pertanggung jawabnya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut dengan hukum muamalah(Ahmad Azhar Basyir:2004,p:11).Menurut bahasa ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti) dan sebab itu *ath-thawab* atau (pahala) di namakan *ajru* (upah). (Mahmusdatus sa'diyah:2019,p71)

Pada prinsipnya mayoritas orang yang bekerja akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal ini setara dengan pengertian pengupahan (*ju'alah*) dimana menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantaranya Dalam QS. suratat-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُم
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَمُتْرَضِعُوا لَهُنَّ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q.S.At- Thalaq:6).

Dalam al-Qur'an SuratAl-Jaatsiyah ayat22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan..(Q.S. Al-Jaatsiyah:22).

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. (Ghufron A Mas'adi: 2002,p: 105).

Dalam kaitannya dengan bermuamalah, sesungguhnya Allah Swt telah memberikan aturan-aturan dan keringanan kepada umatnya, akan tetapi tidak jarang manusia menyimpang bahkan menyalahgunakan aturan-aturan dan keringanan tersebut. Menurut Islam, transaksi *ijarah* baik sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun *ijarah* yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama ada empat, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah). Shighat (*ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*), *ujrah* (imbalan), barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah – mengupah. (Hendi Suhendi:2010,p:117-118).

Selain terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*, agama juga menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak

merugikan salah satu pihak pun serta terpelihai pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan *ijarah*. Pertama, para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Kedua, di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* atau pun dari *musta'jir*. Ketiga, sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan yang realita, bukan sesuatu yang berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya. Keempat, manfaat dari sesuatu benda yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah bukan sesuatu yang haram. Kelima, pemberian upah atau imbalan dari *ijarah* mesti berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. (Helmi Karim:1997,p:35)

Pemberian upah kepada seseorang untuk sesuatu tugas atau pekerjaan hukumnya mubah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Diperlukan perjanjian antara dua belah pihak
- b. Sifat upah, waktu dan jumlahnya harus jelas
- c. Pekerjaan yang dilaksanakan tidak ada larangan dari segi agama dan bermanfaat.(Khairul Anwar Harahap:2012,p:12)

Harga upah dari suatu pekerjaan harus jelas, agar tidak ada kesalahpahaman antara pekerja dengan orang yang memberi kerja. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja

Umat Islam pada masa sahabat sepakat bahwa *Ijarah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri. Akan tetapi, Syara' menetapkan sejumlah jaminan terhadap hak *ajiir* (orang yang dipekerjakan dengan upah), yaitu kerelaan dan persetujuan, keadilan atau proporsionalitas, dan *urf* (kebiasaan yang berlaku). Oleh sebab itu, upah harus adil sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan dan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu bentuk pemaksaan. (wahbah az-zuhzili:2011,p:85)

Salah satu dari sekian banyak mata pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Jorong tiga batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar adalah mengambil (memanen) cabe sebagai usaha untuk memenuhi Kebutuhan hidup. Masyarakat di jorong tiga batur yang mempunyai kebun cabe saat pengambilan cabe biasanya mengupah masyarat lainnya dalam pengambilan tersebut.

Berdasarkan observasi awal dilapangan. Dalam pengambilan cabe yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Para pemilik kebun cabe menyuruh atau meminta jasa para pengambil cabe untuk mengambil (memanen) cabe tetapi tidak dijelaskan berapah upah dan lama waktu kerja .Pada saat selesai mengambil cabe upah yang di berikan yaitu dengan hitungan per hari, namun tidak di berikan langsung kepada pengambil cabe tetapi setelah cabe tersebut laku di jual,seperti yang kita ketahui harga cabe tiap saat bisa berubah baik itu tinggi,normal, ataupun turun,harga cabe di anggap normal yaitu dengan harga Rp,40.000.00(empat puluh ribu rupiah), hal tersebut mengakibatkan upah harian yang bervariasi yang mana pada saat haga cabe tinggi dan normal upah yang diberikan yaitu Rp,60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) per hari dan pada saat harga cabe turun maka upah yang diberikan juga turun yaitu di bawa 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) per harinya,jadi upah pengambilan cabe yang di hitung dalam perhari tersebut tidak jelas tidak ada kepastian berapa pengambil cabe akan menerima upahnya.

Tak hanya itu waktu pengambilan cabe juga tidak jelas pada saat cabe banyak waktu pengambilan cabe bertambah namun upah tetap dan pada saat cabe sedikit harga cabe naik waktu pengambilan cabe berkurang dan upahnya tetap. Hitungan upah jasa dalam pengambilan cabe di Jorong Tiga Batur tidak pasti dan waktunyapun juga tidak pasti. Dengan tidak adanya kejelasan dalam takaran, pengambil cabe bisa mengalami kerugian karena harga cabe sewaktu-waktu bisa turun jumlah upah jasanya serta tidak adanya kesepakatan awal yang dilakukan antara pemilik kebun dengan yang diberi upah yaitu pengambil cabe di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang **“PELAKSANAAN UPAH MENGUPAH PENGAMBILAN CABE DI TIGA BATUR SUNGAI TARAB MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan akad upah mengupah Pengambilan Cabe di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana latar belakang pelaksanaan terjadinya upah harian yang bervariasi dalam Pengambilan Cabe Di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah harian yang bervariasi dalam pengambilan Cabe di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dipaparkan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan akad dalam pengambilan cabe di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan terjadinya upah harian yang bervariasi dalam Pengambilan cabe di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan fiqih muamalah tentang upah harian yang bervariasi dalam pelaksanaan upah mengupah pengambilan cabe di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1) Teoritis

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai upah pengambilan cabe ditinjau dari fiqih muamalah

2) Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syari'ah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Darma Perguruan Tinggi
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah :

- 1) Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar
- 2) Materi ini dapat menjadu materi tepat guna langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
- 3) Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar

F. Definisi Operasional

Perspektif adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Fiqih Muamalah adalah. Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti Paham: pemahaman seperti tercermin dalam firman Allah SWT, yang artinya: “Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya” (QS: Al-An’am 65). dan muamalah berasal dari kata “*amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablum minannas). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan (M. Yazid Afandi:2009,p:2) Sedangkan yang penulis maksud disini yaitu fiqih muamalah atau hukum ekonomi syariah yang mengatur aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (العمل على الجزاء) dan "pahala" (الثواب). Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. (Iman Suepomo:2013,p:130)

Jasa adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak berwujud, tidak dapat diidentifikasi yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen.

Dengan demikian, yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan Upah mengupah pengambilan cabe yang bervariasi yang diberikan pemilik kebun kepada pengambil cabe.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu objek hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang di benarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implihkasai hukum tertentu. (Fadhli, A. 2016)

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih antara lain :

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.
- 2) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- 3) Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum..

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu : .(Rudi Hermawan:2017,p:14)

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. (Rachmad Syafei: .2001,P:44)

Beerdasarkan defenisi-defenisi di atas menunjukkan bahwa:pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum . ijab adalah penawaran yang di ajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi

apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercemin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersatukan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. (Harun:2017,p:32)

b. Dasar Hukum Aqad

Dasar hukum yang dilakukannya akad dalam Al-Quran adalah Surah Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*”

Adapun yang dimaksud “*penuhilah aqad-aqad itu*” adalah bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalal barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘Uqud. (Ahmad Mustafa Al-Maraghii,1993,p:81)

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa’[4]:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dari ayat diatas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang

diistilahkan dengan ‘an taradhin minkum. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandanya dapat dilihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.(Quraish Shihab:.,2001:.,p:413)

c. Rukun-rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad terbentuk empat macam, yaitu:.

- a) Syarat terbentuknya akad (*Syaruth al-in'iqad*)
- b) Syarat keabsahan akad (*Syaruth ash-shihhah*)
- c) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syaruthah nafadz*)
- d) Syarat mengikat akad (*Syaruth al-luzum*).

2) Syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian bagian lainnya.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur-unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini

mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja.

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa, menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab dan kabul. (Rudi Hermawan:2017,p:14)

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa, menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab dan kabul. (Syamsul Anwar: 2007, p 95-97).

d. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad ialah:

- 1) Akad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad Mu'alaq yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad Mudhaf yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, pelaksanaan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Qamarul Huda:2011,p 27)

e. Pembagian Akad

Menurut para ulama fiqh mengemukakan bahwa pembagian akad bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dari segi keabsahan menurut syara' dan dari segi bernama dan tidak bernama. Adapun beberapa sudut pandang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dari segi keabsahannya secara syara', dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 - a) Akad sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad
 - b) akad tidak sah

Akad tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad

2) Dari segi akad menurut namanya: Akad bernama (*al-uqud al-musamma*), adalah yang tujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Adapun tujuan akad bernama ini diantaranya;

- a) Pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan,
- b) Melakukan pekerjaan
- c) Melakukan persekutuan
- d) Melakukan pendelegasian
- e) Melakukan penjaminan

3) Akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*), adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih dibawah satu nama tertentu, dalam kata lain akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, kebebasan dalam membuat akad tertentu ini termasuk kedalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad ini timbul selaras dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh perjanjian, penerbitan, periklanan, dan sebagainya (Yazid Afandi, p38)

f. Membatalkan dan Memutuskan Akad

Akad *ijarah* merupakan jenis yang bersifat mengikat dan salah satu dari orang yang berakad tidak diperbolehkan membatalkan akad karena akad tersebut merupakan akad timbale balik. Kecuali, jika ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan, seperti adanya cacat, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

Akad penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik dan ahli waris yang akan menempati posisi keluarganya yang meninggal dunia, baik dia adalah pemilik barang maupun penyewa. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, mazhab Zahiriah, asy-Sya'bi, ats-Tsauri, dan Laits bin Sa'ad.

Akad penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau orang lain. Apabila pembeli bukan penyewa, maka dia menerima berhak barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.

Diantara perkara yang dapat membatalkan akad penyewaan adalah:

- 1) Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika berada di tangan penyewa atau adanya cacat yang sudah lama pada barang yang disewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah atau binatang tertentu..
- 3) Rusaknya sesuatu yang dijadikan sebagai upah, seperti kain yang dijadikan sebagai upah untuk dijahit karena apa yang terjadi saat akad tidak mungkin dijalankan setelah barang rusak.
- 4) Pengambilan manfaat dari barang yang disewa atau menyempurnakan pekerjaan atau habisnya masa penyewaan kecuali jika ada alasan yang menghalangi berakhirnya pembatalan penyewaan. Contoh jika masa penyewaan tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka tanah tetap berada di tangan penyewa dengan tetap membayar sewa yang sewajarnya sampai tanaman dipanen, meskipun tanpa sekehendak pemilik tanah. Hal ini bertujuan agar orang yang menyewakan tanah tersebut tidak menanggung kerugian karena memanen tanaman sebelum waktunya.

- 5) Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembatalan akad diperbolehkan karena adanya halangan meskipun dari salah satu pihak. Contoh : jika seseorang menyewakan sebuah warung untuk dijadikan sebagai tempat berdagang, lantas hartanya terbakar, dicuri atau dirampok, atau karena bangkrut, maka dia berhak untuk membatalkan akad penyewaan. (Sayyid Sabiq, jilid 5:2012, p:274-275).

g. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu fasad, seperti yang terdapat dalam unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi
 - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Menurut hukum Islam berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus sendirinya, kematian dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. (e-journal.id/Madanisyariah/article/view/140/112)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.

- 1) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

2) Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: Jual beli itu fasad, Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukya, Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak, dan Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

3). Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. (Ainul yaqin:2018,p:28)

h. Hikmah Akad

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'ii.
- 3) Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. (Abdul rahman ghazali:2010,p:63)

2. Upah

a. Pengertian Upah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiritanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-mengupah. (Hasbullah, H, & Nurbaiti, N 2019).

Yang dimaksud dengan al-Ujrah adalah imbalan yang diperjanjikan dan di bayar oleh pengguna mamfaat sebagai imbalan atas mamfaat yang diterima. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja (Iyah Faniyah:2018,p:97)

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan professional dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. (Nur Laily dan Budiono prtistyadi:2013,p:93)

Upah atau ijarah diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrakan tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontraktenaganya). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut ijarah ajrun.

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian, dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang ajir boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”. (Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,p:8)

b. Dasar hukum upah

Adapun yang dijadikan dasar hukum, yaitu:

Qs Al-taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara member azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari yang kita kerjakan.

QS al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat ini menjelaskan tentang kisah nabi Musa yang menolong dua orang perempuan mengambil air dimana mereka berdua merupakan putri dari nabi Syu'aib. Maka salah seorang dari kedua wanita tersebut meminta kepada ayahnya memperkerjakan nabi Musa untuk mengembala kambing-kambing mereka.

c. Rukun Dan Syarat Upah

Ulama Mazhab hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan Kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Sewa/imbalan

3) Manfaat

4) Sighah (ijab dan Kabul)

Syarat-syarat ijarah atau upah adalah sebagai berikut:

- a) *Mu''jir* dan *Musta''jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu''jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta''jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu''jir* dan *musta''jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.
- b) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- c) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah disebutkan.
- d) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
- e) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
- f) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

g) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

h) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah,

disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara" bukan hal yang dilarang (diharamkan).

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

Adapun syarat-syarat lain yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:

a) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma"qud „alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan

tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

Menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling. Hal itu karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut. (Wahbah az-Zuhali:2011,p401)

d. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana juga boleh didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw.” *Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka.*”

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir, seperti jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai. (Sayyid Sabiq:2004,p267)

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan pengangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya. Menurut Syafii” dan Ahmad, imbalan berhak ditetapkan dengan akad itu sendiri. Jika seseorang yang menyewakan

menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah lah memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikar.

Sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai seorang pekerja menunaikan tugasnya adalah termasuk dosa besar, mengingat ancaman Allah yang sangat keras dalam hadis pertama di atas. Di samping itu, alasan lainnya adalah bahwa sikap orang kaya yang menunda-nunda hak merupakan sikap yang zalim, sama halnya dengan hukum yang berlaku dalam kejahatan *ghashab* (merampas hak orang lain). Di antara bentuk lain dari kezaliman terhadap pekerja yaitu mengingkari hak pekerja seutuhnya saat sang pekerja tidak memiliki saksi atau bukti yang menguatkan posisinya. Bisa juga dengan menambah beban pekerjaannya, dalam hal ini ia menggunakan kesempatan sempitnya lapangan kerja, dan sang pekerja tengah dalam kondisi menganggur. Kezaliman lainnya bisa dengan memperlambat pembayaran upah, yaitu dengan tidak membayarnya kecuali dengan setengah hati, dengan harapan semoga si pekerja membiarkannya, atau tidak mengambil sisa upahnya. Bisa juga dengan menggunakan uang pekerja itu untuk diputar dan dibisniskan, padahal pekerja tersebut sudah tidak lagi memiliki makanan untuk diri dan keluarganya hari itu.

Para ulama berpendapat, berdasarkan *illat* hadis di atas, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia percepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula pemberian upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan, uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena pekerja itu hargatenaganya. Oleh karena itu haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu. (Said Abdul Azhim:2008,p 117-118)

e. Macam-macam Upah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

- 1) *Ijarah „ayan*; dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- 2) *Ijarah amal*; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan (Sudarsono: 993, p 426)

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut perlu diperhatikan adanya *ijarah „amal* dimana di dalamnya terdapat:

- a) Pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*
- b) Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa)

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerja (penyewa) dengan *ajir* sendiri. Dalam kaitan ini pihak *ajir* dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik atau hal yang nampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik datangnya dari pihak *ajir* maupun dari pihak pemberi pekerjaan. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa resiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak (*ajir* dan penyewa).

Apabila terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak *ajir* dan penyewa, maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran.

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ajir* dapat dibagi menjadi:

a) *Ajir Khash*

Ajir khash adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu pada prinsipnya *ajir khash*

b) *Ajir Musytarok*

Ajir Musytarok atau *ajir* umum adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Di dalam *ajir musytarok* obyeknya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian *ajir* berhak mendapatkan pembayaran dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Nurul Huda et al: 2009,p)

f. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1) Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.
- 2) Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belumlah berlalu, maka penyewaan batal.
- 3) Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Ika masa sewaberlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barangsewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- 4) Mendahulukan pembayaran sewa. atau kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sewa. (Sayyid Sabiq:2004,p:267-268)

g. Upah atas Ibadah

Mengenai upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu ibadah, para ulama berbeda pendapat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikannya sebagaimana berikut.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, tidak boleh mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu ibadah. Misalnya untuk melakukan shalat, berpuasa, dan menunaikan haji untuk pengupah, atau membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang memberinya upah, atau mengumandangkan azan, menjadi imam untuk jamaah shalat dan bentuk ibadah yang lain. Dan, bagi orang yang melakukan ibadah semacam ini, dia diharamkan mengambil upah atas ibadahnya..(Sayyid Sabiq:2004,p:262-263)

Upah dalam pekerjaan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Alquran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, shaum, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewanya, azan, qamat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, para ulama memfatwakan kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan yang baik, seperti para pengajar Al-qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya. Dbolehkan mengambil upah karena membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya karena waktunya tersisa untuk mengajarkan Al-qur'an.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di nusantara, apabila seorang muslim wafat, maka keluarganya menyuruh para santri atau muslim lainnya untuk membaca Alquran di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-

orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Alquran pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut. (Sohari Sahrani:2011,p171)

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* (ganti oleh sebab itu "*ath-thawab*" atau pahala dinamakan *ajru* (upah) Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*. Di antaranya:

- 1) Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemamfaatan dengan penganti
- 2) Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan mamfaat yang di ketahui dan disengaja atas suatu zat yang di sewah dengan imbalan.
- 3) Malikiyah dan Hanabila, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemamfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan penganti

Jadi, *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil mamfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan pengantian (membayar sewah atau upah sejumlah tertentu). (muhmudatus sa'diyah:2019,p:72)

b. Macam-macam *ijarah*

- 1) *Ijarah* atas ain
yaitu menyewa manfaat ain (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Asalkan ain nya itu dapat dilihat diketahui tempat atau letaknya. Hal ini juga disebut sewa menyewa.
- 2) *Ijarah* atas pengakuan akan tenaga

itu mengupahkan benda atasesuatu yang dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja, barang itu akandiselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yangditentukan. Hal ini dinamakan juga upah mengupah.(Fadhilah, N.2018).

c. Dasar Hukum Ijarah

Qs Al-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مِّمَّعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Qs Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرَةً

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaklah memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang diperkerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang diperkerjakannya

Qs Az-Zukhruf : 32 juga menerangkan bahwasanya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنًى قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ

مِمَّا تَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sbagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “*saling menggunakan*”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijarah* atau sewa – menyewa.

Al-Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقَهُ

berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering

Hadis diatas menjelaskan bahwa upah diberikan seketika pekerjaan itu telah selesai, dan jangan memberikan upah kepada pekerja ketika keringatnya sudah kering, maksud keringat sudah kering disini yaitu pemberian upah diberikan terlalu lama atau jarak waktu antara pekerjaan telah selesai dengan pemberian upah terlalu jauh.

d. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* dan saling meridhai. Allah swt. Berfirm: Surah *an-nisa*: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ada pun ijab kabul upah-mengupah, misalnya “seseorang berkata,” kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.(sohari sahrani,ru'fah Abdullah: 2002,p:170)

e. **Perselisian antara Para Pihak dalam Ijarah**

Apabila pihak dalam akad Ijarah berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima, sedangkan Ijarah-nya shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya berseumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan, Ahmad, dan Syafi'I bahwa Nabi bersabda:

وترادا لفا تحان يعا المتبا إذا ختلف

"Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan."

Meskipun hadis ini membicarakan masalah jual beli, namun karena Ijarah merupakan salah satu jenis jual beli maka ketentuan yang ada dalam hadis tersebut berlaku juga untuk akad Ijarah. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka Ijarah menjadi batal. (Ahmad Wardi Muslich:2015,p: 337-338).

4. 'Urf

Tradisi dalam Islam diistilahkan dengan „*Urf* yang berasal dari kata „*arafa*, ya“*rifu* sering dikatakan dengan “*al-ma“ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.

a. Pengertian ‘*Urf* dan ‘*adat*

Secara etimologi „*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan istilah „*urf* berarti “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan(Satria Effendi:2005,p 153)

Dirumuskan oleh ulama Ushul Fiqh tentang pengertian „*Urf* adalah sebagai berikut :

1) Menurut Abdul Wahab Khallaf, „*urf* adalah :

متعارفو الناس وسلوا عليو من قول او فعل او ترك وبسم العدة

“sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan maupun perbuatan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*

2) Menurut Muhammad Abu Zahrah, „*urf* adalah :

ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليو امورهم

“sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam bidang muamalah dan tetap mengambil dalam pendat atas pergaulan tersebut disetiap pekerjaannya.”

3) Menurut Al-Syaukani „*urf* adalah :

“sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima akal sehat.”

4) Menurut Al-Khairul Uman, „*urf* adalah

أل مور المتكرر من غير علاقة عقلية

“sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”(Khairul Uman:2000,p 159)

Menurut Al-Hanafi *„urf* adalah: “Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat”.⁹⁰ Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, *„urf* adalah: “Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka”.

Istilah adat itu berasal dari bahasa arab, adat yang artinya kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Tetapi kebiasaan tersebut dalam arti adat kebiasaan yang nomatif yang telah berwujud aturan tingkah laku didalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat.(Hilman Hadi Kusumah: 1980,p18)

Di antara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata *„adat* dan *„urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu digabungkan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada *„adat* dan *„urf* , tidaklah berarti kata *„adat* dan *„urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.

Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara. Sementara itu menurut Hasan Shadly, tradisi merupakan hal atau sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa lampau dalam bidang adat. Bahasa tata kemasyarakatan tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan paling baik diambil begitu saja. Dari pengertian ini diketahui bahwa tradisi lebih mendekati makna *adat* daripada *„urf* karena bentuknya seperti halnya *adat* ada yang baik dan sesuai dengan syaria“at serta ada pula yang buruk dan bertentangan dengan syariat.

b. Macam-macam ‘urf

Penggolongan macam-macam *„adat* dan *„urf* dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:

Ditinjau dari bentuknya, “*urf* terbagi dua macam :

1) *Urf Qauliy* („urf perkataan) ialah kebiasaan yang berupa perkataan⁹⁵ atau penggunaan kata yang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah (lingkungan). seperti kata „*Lahmun*“ dalam perkataan ini tidak masuk daging ikan, atau „*urf Qauliy*“ dapat diartikan kebiasaan penggunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum, dan telah disepakai secara bersama oleh masyarakat.

Kedudukan „*urf Qauliy*“ dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaannya yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, kerana kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan pengertian hakiki menurut „*urf*“ dan yang dituju pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki menurut bahasa. (Ahmad Hanafi: 1991,p93)

2) *Urf Amaly* („urf perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. (Nasrun Haroen:1997,p140)

Menurut para fuqaha, kedudukan „*urf Amaly*“ ialah bahwa lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan, „*urf*“ tersebut mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akiba-akibat perikatan dan tanggungan-tanggungan kepada keadaan yang biasa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dari Syara“.

Ditinjau dari segi nilai atau hukumnya, "*urf*" terbagi dua macam:

- a) *Urf* Shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat
- b) *Urf* yang fasid yaitu yang berlaku disuatu tempat meskipun merata melaksanakannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.

Ditinjau dari segi luas berlakunya, "*urf*" juga terbagi dua macam:

- a) *Urf* „Am, („*urf* Umum) yaitu „*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan atau kebiasaan itu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.
- b) *Urf* Khash („*urf* khusus) yaitu „*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan. (Nasrun Haroen 1997: p141)

c. Keabsahan '*urf* menjadi landasan hukum

Para Ulama sepakat menolak „*urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang „*urf sahih*. Menurut hasil penelitian Al-Tayyib Khudari Al-Syyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan „*urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya

mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, „*urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang dipeselisihkan di kalangan Ulama.(Satria Effendi: 2005,p155)

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain: Ayat 199 Surat Al-A‘raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Kata *al-“urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-qur‘an dan Sunnah Rasulullah Saw. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.(Satria effendy: 2005,p156)

d. Syarat-syarat ‘urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi „*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) *Urf* harus termasuk „*urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur‘an dan Sunnah Rasulullah Saw.

2) *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

3) *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.

4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. (Satria Effendi:2005,p 154)

e. Kaidah yang berlaku bagi '*urf*'

Dari berbagai kasus *urf* yang dijumpai, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf* diantaranya adalah yang paling mendasar.

العادة مَكْمَة

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

Segala hal yang belum dijelaskan secara nash syara“ dan hal yang dipandang baik oleh *urf* atau kebiasaan hidup orang Islam serta sebuah kebaikan yang tidak membawa sesuatu keburukan dalam hidup beragama atau tidak membahayakan terhadap siapapun, maka hal itu dimata Allah Swt sendiri memberikan wewenang kepada manusia untuk menentukan jalan mana yang terbaik.

لَيْنَكِر تَغْيِير الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

“tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

Dalam perubahandan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.

Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa kaidah ini tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Dan di antara *furu'* atau cabang yang termasuk dalam lingkup kaidah ini ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin al-Khattab ra. Dengan tidak memberi bagian harta zakat kepada para mukallaf, serta tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada pencuri di musim paceklik. (Imam Musbikin: 2001,p101)

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“yang baik itu menjadi „urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

Maka berdasarkan kaidah ini, barangsiapa yang menggunakan barang orang lain tanpa suatu akad, apabila pada pemakaian barang itu telah menjadi kebiasaan, bahwa pemakaian diwajibkan membayar uang yang sebanding dengan pemakaian barang itu, maka sekalipun si pemilik tidak mensyaratkan uang pembayaran, pemakai wajib membayar uang sewa barang itu, sebab apa yang sudah terkenal atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat pemakaian barang tersebut harus memberikan uang sewa. (Imam Musbikin:2001,p99)

5. *Ajir*

a. **Pekerja (*Ajir*)**

Pekerja atau karyawan terbagi menjadi dua, yaitu pekerja khusus dan pekerja umum.

1)Pekerja khusus (karyawan kontrak)

Maksudnya adalah orang yang diberi upah untuk bekerja selama masa tertentu. Jika masanya tidak diketahui, maka akadnya tidak sah. Masing –masing dari pekerja dan orang yang member bayaran boleh membatalkan akad kapanpun. Jika pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang memberinya upah selama waktu tertentu, maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar (ajru al-mitsli) selama dia bekerja sesuai dengan kesepakatan jam kerjanya. Selama masa yang disepakati dalam akad, pekerja tidak boleh bekerja untuk selain orang yang memberinya upah (gaji,red). Jika dia bekerja untuk selain orang yang memberinya gaji selama masa kerja, maka gajinya boleh dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya. (Permatasari, R. A. P. 2018).

Pekerja (karyawan, red) berhak mendapatkan gaji setelah dia menyerahkan dirinya dan tidak boleh menolak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Dia tetap berhak mendapatkan gaji penuh, meskipun orang yang memperkerjakannya membatalkan akad sebelum masa yang disepakati habis, selama tidak ada alasan yang bisa diterima untuk membatalkan akad (merumahkan pekerja, red). Misalnya, pekerja tidak mampu bekerja atau terkena penyakit yang tidak memungkinkannya baginya untuk melakukan pekerjaannya. Jika ada alasan, seperti cacat dan ketidakmampuan, lalu orang memperkerjakannya membatalkan akad, maka pekerja tidak berhak mendapatkan selain upah selama dia bekerja. Orang yang memperkerjakannya tidak berkewajiban untuk memberinya gaji secara penuh.

Pekerja tak ubahnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan. Dia tidak bertanggungjawab atas apa yang rusak dari pekerjaannya kecuali apabila berlaku zalim atau lalai. Apabila dia bertindak zalim atau lalai

maka dia bertanggungjawab sebagaimana para pengemban amanat lainnya.

2) Pekerja Umum (karyawan Freelance)

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semua memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya. Seperti tukang celup, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, dan tukang setrika. Orang yang memberikannya upah tidak boleh menghalanginya bekerja untuk orang lain selain dirinya. Dia juga tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya.

Apakah orang yang bekerja secara freelance termasuk kontrak dengan jaminan atau amanah?

Sayyidin Ali ra., Umar ra., qadhi Syuraih, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pekerja freelance bertanggungjawab atas apa yang rusak, meskipun tanpa ada unsur kesengajaan atau kualitas hasil pekerjaannya buruk, demi menjaga harta orang lain dan memelihara maslahat mereka.

Baihaki meriwayatkan dari Ali ra. Bahwa dia member tanggung jawab kepada tukang celup dan pengrajin. Dia berkata, “Tidak ada yang dapat memberikan maslahat kepada manusia kecuali itu”.

Dalam satu riwayat disebutkan, Imam Syafi’I mengatakan bahwa Syuraih member beban tanggung jawab kepada tukang celup yang rumahnya terbakar. Si tukang celup berkata, “bagaimana mungkin kamu membebankan tanggungjawab ini kepadaku, sementara rumahku terbakar?” Syuraih lantas berkata, “Bagaimana seandainya rumahnya (orang yang memberinya pekerjaan, red) yang terbakar, apakah kamu tidak akan meminta upah darinya?

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pekerjaan merupakan amanah sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya (kerja freelance, red), dia tidak harus bertanggungjawab atas pekerjaannya kecuali jika dialai, ada unsur kesengajaan dan tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah pendapat yang benar menurut mazhab Hambali. Dan, ini adalah yang benar di antara perkataan Iman Syafi'i.

Ibnu Hazm berkata, tidak ada tanggungjawab bagi orang yang berkerja dengan sistem kontrak atau freelance atas pekerjaannya kecuali jika ada bukti bahwa lalai dan tidak menanganinya dengan baik.(Sayyid Sabiq:2012,p:272-274).

b. Tanggung Jawab Ajir

Apabila suatu pekerjaan menjadi tanggung jawab ajir(pekerja yang disewah), maka ajir tidak berhak menerima upah dengan rusaknya suatu barang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebab dia belum melakukan pekerjaan dengan tuntas . ini adalah pendapat kalangan parah madzhab Asyasyaf'i Hambali.(Sulaimanahmad yahya:2009,p:807)

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih, dengan penelitian yang dilakukan penelitian lain maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah perpustakaan, sejauh ini adalah skripsi skripsi Irma Silviani berjudul Praktek Upah Mengupah Batanam dan Basiangdi Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab dalam Perspektif Fiqih Muamalah, yang dalam pembahasannya mengangkat masalah Waktu pembayaran pekerja batanam dan basiang yang terdapat di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-rao. Pembayaran upah sering tidak dibayar langsung pada hari selesai kerja.

Skripsi Puji Junaidi yang berjudul Praktik Upah Manongkang di Jorong Koto Gadang Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar Menurut Fiqih Muamalah. Rumusan masalah tentang akad manongkang, alat Taksir Gantang, sistem

pembayaran, dan faktor penyebab keterlambatan pembayaran upah, yang dalam pembahasannya mengangkat masalah alat taksir gantang benih dalam praktik upah manongkang di Jorong Koto Gadang Kecamatan Padang Ganting.

Ahmad Suminto mahasiswa IAIN PONOROGO yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembajak Sawah di Desa Klesem Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan. Rumusan masalah Tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan upah jasa, tinjauan hukum Islam terhadap perebedaan besar upah jasa pemabajak sawah, tinjauan hukum Islam terhadap wansprestasi, yang dalam pembahasannya mengangkat mengenai wanprestasi dalam praktik jasa pembajak sawah didesa klesem kecamatan kebonagung kabupaten pacitan.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe Di Tiga Batur Sungai Tarab Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. yang dalam pembahasannya mengangkat mengenai pelaksanaan akad dalam mengambil cabe, latar belakang terjadinya upah harian yang bervariasi dan tinjauan fiqh muamalah terhadap upah harian yang bervariasi.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu "penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruangan yang luas atau ditengah-tengah masyarakat". Penelitian secara langsung melaksanakan penelitian di Jorong Tiga Batur Sungai Tarab.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Burhan Ashshofa, penelitian kualitatif adalah "penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia, secara emic yaitu mencari kebenaran menurut pandangan yang diteliti"

Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Tiga Batur Sungai Tarab Dengan mencari informasi yang kongkrit tentang bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Pengambilan Cabe Di Tiga Batur Sungai Tarab Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikannya kedalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Latar dan waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, yang mana penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian dilakukan di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan direncanakan sebagai berikut:

Table

NO	Kegiatan	Bulan/Tahun peneltian					
		Septemb er 2020	Oktober 20210	Novemb er 2020	Desemb er 2020	Janua ri 2021	Februa ri 2021
1.	Survei awal	✓					
2.	Pembuatan proposal		✓				
3.	Keluar surat pembimbing g			✓			
4.	Proses bimbingan praseminar			✓			
5.	Seminar proposal				✓		
6.	Revisi pasca seminar				✓		
7.	Penelitian					✓	
8.	Pembuatan Laporan Peneltian					✓	
9.	Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah field note (catatan lapangan). Field note adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung ke lapangan, baik pada grand tour question, tahap focus and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti recorder/ alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam Pengambilan Cabe. Yang menjadi sumber utama bagi penulis adalah Pengambil cabe dan para pemilik Kebun yang diwawancarai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas seperti: buku-buku fikih, perbandingan empat mazhab, kaidah fikih atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Yang penulis observasi yaitu melihat langsung pelaksanaan pengambilan cabe dari pemilik kebun cabe ke pengambil cabe di Jorong Tiga Batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti. Yang menjadi objek wawancara penulis yaitu pemilik kebun cabe dan pengambil cabe. Wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan upah jasa pengambilan cabe.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan upah mengupah pengambilan cabe di tiga batur sungai tarab menurut perspektif fiqh muamalah
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah
5. Menarik kesimpulan akhir

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut Lexy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik “Triangulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori” (2006, p. 326).

Berdasarkan kutipan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data, yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data, dengan beberapa sumber yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan dari pemilik kebun dan pengambil cabe.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Sungai Tarab dan Jorong Tiga Batur

1. Sejarah Nagari Sungai Tarab

Dalam membuat atau menjelaskan sejarah Nagari Sungai Tarab agak sulit untuk menuliskannya secara tepat, hal ini disebabkan karena sejauh Nagari di Sumatera Barat tidak ada bentuk tertulis dalam buku secara jelas,berlainan dengan desa di luar Sumatera Barat, tapi dengan demikian untuk menggambarkan atau menjelaskan asal usul atau sejarah Nagari di Sumatera Barat berpedoman kepada cerita-cerita atau pesan dari leluhur orang Minang Kabau(Sumatera Barat) seperti yang diungkapkan dalam pepatah atau pantun di bawa:

Birik-birik tabang kasamak

Dari samak tabang ka halaman

Tibo di halaman mamakan padi

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun kakamanakan

Baitu juo sampai kini

Bertitik dari pantun diatas yang kami terima secara turun-temurun, maka Nagari Sungai Tarab dapat kami uraikan sebagai berikut:

Diberbagai Tambo Alam “Minang Kabau Mengatakan bahwa Nagari Sungai Tarab adalah Nagari Tertua nomor dua(2) di Minang Kabau setelah Pariangan Padang Panjang”

Karena itu Nagari Sungai Tarab tidak bisa terlepas dari rangkain peristiwa demi peristiwa di alam Minang Kabau sangat kait berkaitan dengan keberadaan Nagari Sungai Tarab seperti:

- a. Jika dilihat dari Limbago adat Minang Kabau maka kedudukan Nagari Sungai Tarab sebagai pemuncak Alam Koto Piliang.
- b. Nagari Sungai Tarab adalah merupakan pusat kerajaan Bungo Setangkai yang di awali dengan kedatangan nenek moyang dari puncak Gunung Merapi.

- c. Jika dilihat dari kerajaan Pagaruyung , maka Nagari Sungai Tarab dengan Tuanku Panitahan nya berfungsi sebagai perdana menteri kerajaan Pagaruyung yang dikenal dengan ketua Basa Ampek Balai.

Menurut Drs. Mid Djamal dalam bukunya berjudul “Menyigi Tambo Alam Minang Kabau “ mengatakan nenek moyang suku Minang Kabau terdiri dari kelompok manusia yang telah mendiami daerah selingkar gunung merapi. Sehingga dalam tambo Minang Kabau mengatakan bahwa asal penduduk Nagari Sungai Tarab adalah di kiasan dalam pepatah berikut:

Dari mano asal titiak palito

Dari baliak telong nan batali

Dari mano asa niniak kito

Iyo dari puncak gunuang merapi

Setelah turun dari puncak gunung merapi maka satu kelompok yang di pimpin oleh Srimaha Rajo Dirajo menuju/mengambil tempat di tantolan, kemudian berselang beberapa tahun lamanya datang pula satu kelompok yang di pimpin oleh Dt.Katumanggungan dan membuat kampung yang diberi dengan binuang sati (daerah Binuang suku Mandahiliang jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab) dan di kampung binuang sati inilah mengalir sebuah sungai batang tarok. Nah dari sebuah sungai dan beberapa batang tarok inilah asal mula atau sebutan Naagari Sungai Tarok dan akhirnya kemudian Sungai Tarok di rubah menjadai Sungai Tarab.

2.Gambaran umum Nagari Sungai Tarab

a.Kondisi Geografis

Nagari Sungai Tarab secara geografis berada di antara 0 - 100028'26"-100036'63 BT dan 0022'08"-0027'18" LS dengan luas 12,96 Ha dengan ketinggian berada pada 500-650 M dari permukaan laut.

b.Batas Administrasi Nagari

Secara Administratif batas-batas Nagari Sungai Tarab Adalah:

a)Sebelah barat berbatas dengan Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab

b)Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Sungayang

c)Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung

d)Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab

Berdasarkan ketentuan Administratif Nagari Sungai Tarab terdiri dari empat(4) jorong yaitu:

- 1) Jorong Tiga Batur
- 2) Jorong Koto Hiliang
- 3) Jorong Sungai Tarab
- Jorong Koto Panjang

3.Gambaran Umum Jorong Tiga Batur

a.Batas Administrasi Jorong

Batas-batas administrasi Jorong Tiga Batur adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Sumanik.
- 2)Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jorong Koto Panjang.
- 3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Jorong Sungai Tarab.
- 4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari Sungayang.

b.Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk mayoritas di Jorong tiga batur merupakan Agraris yang sebagian besar lahan yang tersedia di pergunakan untuk lahan persawahan,ladang/kebun,kolam dan lain lain.

B. Pelaksanaan Akad dalam Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab

Sebagian besar masyarakat di Jorong Tiga Batur Sungai Tarab berprofesi sebagai Petani, dan tidak semua masyarakat mempunyai ladang/kebun, tetapi ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pekerja sawah, Seperti “menanam padi”,” membajak sawah”,” memanen padi”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat petani yang berada di Tiga Batur menyatakan bahwa tidak semua masyarakat Sungai Tarab memiliki Kebun sendiri, bagi masyarakat yang tidak mempunyai Kebun sendiri bertani dengan cara mengambil upah di kebun orang lain. Apabila waktu panen datang, para petani pemilik kebun menggunakan jasa pekerja “Pengambil cabe/pemanen cabe”. Jasa pekerja pengambil cabe sudah lama dilakukan oleh para petani sejak zaman dahulu. (Imis, Epit, Pengambil Cabe, edy, sided pemilik kebun cabe, wawancara tanggal 13 Januari 2021)

Sebelum pekerja pengambilan cabe, tidak ada bentuk akad tertulis yang mengatur pekerjaan antara pemilik kebun dan pekerja. pemilik kebun memerintahkan pekerja untuk Pengambilan cabe hanya dengan menentukan, alamat kebun, hari kerja, contohnya (kakak hari selasa kita mengambil cabe di sawah payo ya) itupun dilakukan dalam bentuk komunikasi yang singkat, terkadang melalui telepon atau dititip pesan kepada orang lain yang berdekatan dengan pekerja, dan ada juga pengambil cabe yang datang saja pada hari pengambilan cabe tampah di suruh karena sudah terbiasa. (Edy, pemilik kebun Cabe, epit pengambil cabe, wawancara tanggal 13 Januari 2021)

Apabila musim panen datang para pemilik kebun mempekerjakan para pekerja pengambil cabe untuk mengambil cabe. tidak semua masyarakat Tiga Batur Sungai Tarab memiliki kebun sendiri, masyarakat yang memiliki kebun adalah kebun yang berasal dari peninggalan orang tuanya atau kebun warisan, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun sendiri, ada yang bertani di kebun adat. (sided, pemilik kebun, yoza, pengambil cabe, wawancara tanggal 13 januari 2021)

Pekerja pengambil cabe sejak dahulu (turun-temurun), sampai saat sekarang sudah merupakan mata pencaharian untuk masyarakat Tiga Batur Sungai Tarab sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam akad yang disebutkan hanya alamat sawah dan hari kerja. (edy, sided, pemilik kebun cabe, imis pengambil cabe, wawancara tanggal 13 januari 2021).

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan, Masyarakat Tiga Batur Sungai Tarab tidak semua memiliki kebun sendiri, dan ada pula

masyarakat yang bertani dikebun adat yang berganti-ganti orang yang menggarap kebun tersebut permusim. Apabila musim panen, para kebun mempekerjakan para pekerja untuk mengambil cabe di kebun mereka.

Pelaksanaan sistem akad yang digunakan di Tiga Batur Sungai Tarab adalah tidak ada kejelasan akad antara pemilik kebun dengan pengambil cabe. Dalam pengupahan yang dilakukan masyarakat Tiga Batur Sungai Tarab bervariasi terkadang ada salah satu pihak yang akan dirugikan, pengambil cabe akan merasa dirugikan karena pada harga mahal dan normal upah yang diberikan 60.000.000(enam puluh ribu rupiah) perhari sedangkan kalau harga cabe turun upah yang diberikan juga turun yaitu dibawah 60.000.000(enam puluh ribu rupiah) perhari. Patokan normal disini yaitu Rp,40.000.00(empat puluh ribu rupiah(Imis,Yoza,pengambil cabe,wawancara tanggal 13 januari 2021)

Praktik akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pengambil cabe tidak ada akad yang menjelaskan tentang pembayaran upah, sehingga akan merugikan salah satu pihak, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *Ijarah* sebagai berikut:

1. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam pemberian upah-mengupah
2. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecil upah dan bentuk upah seharusnya disebutkan.
3. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Berharga maksudnya upah tersebut dapat diberikan dengan uang.
4. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.(Sohari Sahrani: 2011,p169)

Jadi di antara 4 syarat-syarat ijarah di atas yang tidak terpenuhi yaitu *ujrah* yaitu karena tidak diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang disebabkan harga cabe bisa berubah-ubah, upahnya tidak jelas karena besar kecilnya upah tidak di jelaskas dari awal, dan upah yang diberikan tidak sesuai karena upah diberikan tergantung harga cabe.

C.Latar belakang terjadinya Upah harian yang bervariasi dalam Pengambilan Cabe

Pengambilan cabe di Tiga Batur Sungai Tarab biasanya dilakukan pada hari selasa karena cabe tersebut akan di jual ke esokan harinyaitu pada hari rabu bertepatan dengan balai (pasar) Sungai Tarab.Pada saat mengambil cabe lama waktu pengambilan cabe tergantung pada buah cabe kalau cabe berbuah lebat tidak banyak yang busuk maka pengambilan cabe bisa dari jam 08:00 WIB sampai jam 17:30 WIB, tetapi kalau cabe berbua sedikit atau banyak yang busuk maka waktu pengambilan cabe berkurung, pada saat pengambilan cabe pengambil cabe membawah dua buah wadah dalam pengambilan cabe tersebut gunanya untuk memisahkan cabe yang bagus dan cabe yang kurang bagus biasanya pengambil cabe membawa wadah ember hitam setelah wadah tersebut penuh oleh cabe baik itu cabe yang bagus maupun yang kurang bagus pengambil cabe memindahkan cabe tersebut ke karung yang disediakan oleh pemilik kebun cabe begitu terus sampai cabe selesai, waktu isitirahat hanya di jam sholat Dhuhur saja terkadang pada saat hari hujan hanya berhenti beberapa saat saja kalau diperkirakan bahwa hujan akan lama berhentinya maka pengambilan cabe akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan jaz hujan,pemilik kebun sekali-kali memberi makan dan minuman itu sesuai kemauan pemilik kebun.

Setelah selesai pengambilan cabe semua karung yang berisi cabe baik cabe yang bagus maupun yang kurang bagus akan di antarkan ke rumah pemilik kebun cabe oleh pengambil cabe baik itu dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan setelah sampai di rumah pemilik kebun cabe cabe yang berapda di dalam karung akan di keluarkan agar cabe tersebut tidak busuk.(sided,edy,wawancara tanggal 13 januari 2021)

Upah pengambil cabe tidak diberikan langsung pada saat pengambilan cabe selesai mengambil cabe akan tetapi setelah cabe laku di jual. pada saat harga cabe normal dan naik yaitu dengan harga Rp,40.000.00(empat puluh ribu rupiah) upah yang diberikan yaitu Rp,60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) per harinya dan pada harga cabe turun di bawah Rp,40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) maka upah yang di berikan yaitu dibawah Rp,60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) per harinya, hal tersebut dilakukan karena sudah kebiasaan dan terserah kepada pemilik kebun. Dan (Sided,Edy,pemilik kebun cabe, yoza,epit,imis,pengambil cabe, wawancara tanggal 13 Januari 2021)

Pengambil cabe terpaksa menerima hal tersebut karena mengingat mereka membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang. (mau gimana lagi terpaksa saya menerima upah ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau mau mencari kerja yang lain susah) (Yoza,imis,epit, pengambil cabe, wawancara tanggal 13 Januari 2021)

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan mengenai upah harian yang yang bervariasi dalam pengambil cabe kepada: Imis,Epit,Yoza bahwa upah harian yang yang bervariasi dalam pengambilan cabe yang terdapat di Tiga Batur Sungai Tarab yaitu karena upah yang diberikan berpatokan dengan harga cabe yang mana harga cabe tersebut berubah-ubah dan kehendak dari pemilik kebun cabe yang mana artinya jika harga cabe menurun tentu upah yang diberikan juga menurun karena hal tersebut pemilik kebun cabe melihat perekonomian pengambil cabe mana yang harus di tambah upahnya. (Imis,Epit,Yoza,pengambil cabe,wawancara tanggal 13 januari 2021)

D.Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah harian yang bervariasi dalam pengambilan Cabe

Jika di tinjau dari fiqh muamalah Maka sistem pengupahan yang seperti ini jelas dilarang karena termasuk gharar, yang mana dalam hal ini pengupahan tersebut tidak ada kejelasan berapah pengambil cabe akan menerima upah dan lama waktu bekerjanya, gharar dilarang dalam Islam, Praktik yang terjadi Di Jorong Tiga batur Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten

Tanah Datar, yang mana di awal akad tidak dijelaskan berapah pengambil cabe akan menerima upah, akan tetapi upah diberikan berdasarkan harga cabe setelah laku dijual, hal ini cenderung akan merugikan pengambil cabe jika harga cabe tidak mahal, karena jika harga cabe murah dan sedang upah yang diberikan akan turun yaitu dibawah Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah). Di dalam hal ini terdapat unsur keraguan atau ketidakpastian dalam pengupahan terhadap pengambil cabe. Adanya unsur keraguan atau ketidakpastian dalam fiqih muamalah tidak dibolehkan.

berdasarkan Al-Quran didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil

Sebagaimana yang tersebut dalam QS.An-Nisa': 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Maka sudah sangat jelas Al-Qur'an melarang perbuatan gharar, karena setiap melakukan gharar dipastikan kita telah memakan harta sesama sesama kita secara batil, dan yang terjadi di Tiga Batur Sungai Tarab tidak ada kejelasan dalam penetapan upah dan waktu kerja dan merugikan kepada pengambil cabe.

Jika di perhatikan muamalah dalam Islam, terdapat suatu perinsip yang di antaranya adalah bahwa muamalah itu di laksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Asy Syu'ara : 181-183

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٦٦﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٦٧﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

﴿ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٦٨﴾﴾

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meraja lela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dari ayat-ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain, sedangkan dalam pengambilan cabe ini takarannya tidak jelas karena upah berbapatokan kepada harga cabe yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah, lama pengambilan cabe juga tidak pasti karena jika cabe berbuah lebat lama waktu pengambilan cabe bertambah dan jika cabe berbuah sedikit waktu pengambilan cabe berkurang. Ayat-ayat tersebut juga memberikan teguran kepada sekelompok orang-orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihkan takaran untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pemilik kebun melakukan pengupahan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian pada pengambil cabe.

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah melalui sanad yang sah meriwayatkan dari Ibnu ia yang berkata, Ketika Nabi saw baru saja tiba di Madinah, orang-orang disana masih sangat terbiasa mengurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan. (Yosi M: 201 p:35)

DI dalam firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ

أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Islam dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keluhuran ajarannya, memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan. Diantaranya, dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Karena dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Namun masyarakat banyak yang tidak paham Islam melarang, apapun yang merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, dan setiap kerugian atau kemudaran itu harus di hilangkan.

Oleh karena itu sesuai dengan kaidah fiqiyah sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudaran harus dihilangkan.*

Maksudnya disini ada yang dirugikan yang dirasakan oleh satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut menjadi rugi. Oleh karena itu segala sesuatu yang membawa kepada kemudaran kepada orang lain harus dihilangkan. Seperti yang terdapat di Tiga Batur Sungai Tarab dalam menetapkan upah dengan melihat harga cabe harus dihilangkan supaya tidak

ada pihak yang merasa dirugikan dan terhindar dari gharar (ketidakjelasan, penipuan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai Praktek Upah Mengupah Pengambilan Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab menurut perspektif Fiqh Muamalah, maka dari uraian tersebut di atas, ada berapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan akad dalam pelaksanaan upah mengupah pengambilan cabe di Tiga Batur Sungai Tarab tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat *akad* dalam *ijarah*.
2. Terjadinya upah harian yang bervariasi dalam Pengambilan cabe di Tiga Batur Sungai Tarab yaitu karena pengupahan berpatokan terhadap harga cabe seperti yang kita ketahui harga cabe tiap saat bisa berubah-ubah.
3. Tinjauh fiqh muamalah terhadap upah harian yang bervariasi tersebut tidak sah, karena akan menimbulkan unsur gharar(ketidak jelasan). Dalam *ijarah* ketidak jelasan (*gharar*) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak.Dengan demikian maka bentuk akadnya itu boleh tetapi dalam hal-hal yang tidak ada kesepakatan maka akan membawa kepada ketidak sahnya akad.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk jadi pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat di Sungai Tarab khususnya buat masyarakat di Jorong Tiga Batur, supaya lebih memahami bentuk akad dan tinjauan hukum terhadap akad yang dilakukan, supaya tidak akan terjadi sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan yang bisa merugikan salah satu pihak.
2. Kepada Pemilik Kebun dan pengambil Cabe di Tiga Batur Sungai Tarab agar memperbaiki akad sehingga membentuk kejelasan. Kemudian dalam waktu pembayaran maupun bentuk upah sebaiknya dijelaskan akad diawal

kesepakatan *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, *shigat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas dan standar pengupahan harus di jelaskan apakah per hari atau per hasil yang di dapatkan.

3. Juru dakwah sekiranya mendakwakan kepada masyarakat tentang tatacara akad menurut islam agar terhindar dari hal-hal yang merusak akad dan akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Pranada Media Group, 2010
- Ahmad Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, "*Tafsir Al-Maraghi*", diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993, Juz VI
- Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad, A. B. 2004. Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam). Cet ke-2. Yogyakarta: UII Press
- Ainul yaqin.2020.*Fiqh muamalah*, cet.ke-2.Pamekasan:Duta media publising
- Fadhilah, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as-salam dalam Transaksi e-commerce. *Mazahib*, 15(1), 1-19.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Habiyallah, 2014, *Panduan memahami seluk beluk fiqh muamalah*, Yogyakarta: Salma idea.
- Harun.2017.*fiqh muamalah*.Surakarta: Muhammadiyah university press
- Hasbullah, H., & Nurbaiti, N. (2019). PENERIMAAN UPAH DALAM PELAKSANAAN IBADAH MENURUT IBNU KATSIR (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Helmi Karim, 1997, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Hendi, S. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadi Kusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001),
h. 101
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Iyah, Faniyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara*. Yogyakarta: Cv Budi utama.
Khairul Uman, *Ushul Fiqh 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- M. Yazid Afandi, M. Ag., Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga
Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009*
- Mahmudatus, Sa'diyah. 2019. *Fiqih muamalah 2*. Jawahtengah: Unisnu press
Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Waacana Ilmu, 1997
- NurLaily & Budiyo Pristiyadi, 2013, *Teori Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana,
2009
- Nurul, Huda. 2018. *Ekonomi makro islam*, cet.ke-6 . Jakarta: Media grafika 77.
Permatasari, R. A. P. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak yang di
Phk Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung*. Mimbar Keadilan.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cetakan I, Yogyakarta: Teras, 2011
- Rachmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia Bandung. 2001
- Sabiq, S. 2012. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah*, jilid 5, . Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqhus Sunnah Jakarta: Darul Fath, 2004

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993

Syaikh sulaiman ahmad yahya faili, 2013, *fiqh sunnah*, Jakarta: Pustaka al-kautsar

Syamsul Anwar, 2007, *hukum perjanjian syariah*, Jakarta: PT GrafindoPersada.

Undang –undang NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wahbah az-Zuhali, *Fiqh Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wahbah az-Zuhali, *Fiqh Islam 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam 5* Jakarta: Gema Insani, 2011

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*

<http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>

<http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/index.php/prestasi/article/view/15>

e-journal.id/Madanisyariah/article/view/140/112